



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 696/Pid.Sus/2016/PN STB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Khairul Chaniago
2. Tempat lahir : Tanjung Pura
3. Umur/Tanggal lahir : 45/22 Nopember 1971
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln.Musyawaharah Dusun I Desa Lalang Kec. Tanjung Pura Kab.Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta
9. Pendidikan : SMP

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 13 September 2016
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2016 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2016
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 6 Nopember 2016
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 25 Nopember 2016
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 24 Januari 2017

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum atas nama Sami Sara Kaban ,SH, advokat pada Posbakum Pengadilan Negeri Stabat berdasarkan penunjukan Majelis Hakim No. 696/Pid.Sus/2016/PN-Stb tertanggal 02 Nopember 2016;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 696/Pid.Sus/2016/PN STB tanggal 27 Oktober 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 696/Pid.Sus/2016/PN STB tanggal 28 Oktober 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KHAIRUL CHANIAGO, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana " NARKOTIKA " Â sebagaimana yang telah kami dakwakan dala,m dakwaan Kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KHAIRUL CHANIAGO, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna bening diduga berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,15 gram, dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 1000,- (seribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukum terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon supaya terdakwa diberikan keringanan hukuman oleh karena terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

----- Bahwa ia terdakwa KHAIRUL CHANIAGO pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2016 sekitar pukul 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Agustus 2016, bertempat di Dusun I Desa Lalang Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :Bermula pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2016 sekira pukul 10.00 WIB, ketika saksi JOKO SUGITO bersama dengan saksi EKO EPILAYA, saksi TULUS SIMANJUNTAK dan saksi BILLY JHONA, PA ada mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya mengatakan bahwa di Dusun I Desa Lalang Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat terdakwa KHAIRUL CHANIAGO ada memiliki Narkotika jenis shabu-shabu, atas informasi tersebut para saksi langsung berangkat kelokasi untuk melakukan pengecekan kebenarannya, dan setelah sampai dilokasi tersebut para saksi langsung melakukan penyelidikan secara akurat dan melihat terdakwa sedang berada dipinggir jalan sendirian, melihat hal tersebut para saksi langsung mendekati terdakwa dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang mengaku bernama terdakwa KHAIRUL CHANIAGO beserta barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna bening yang diduga berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,15 (nol koma lima belas) gram yang ditemukan dari tangan sebelah kiri terdakwa, dan saat itu terdakwa mengakui bahwa barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah miliknya yang mana terdakwa peroleh dengan cara membeli seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari ADI (DPO), dan terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya di bawa ke Polres Langkat guna proses lebih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lanjut. Bahwa telah dilakukan pemeriksaan laboratorium forensik terhadap barang bukti berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti dan Urine Nomor Lab : 9387/NNF/2016 tanggal 24 Agustus 2016 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa A. 1 (satu) botol plastik berisi 30 (tiga puluh) ml urine, B. 1 (satu) plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,15 (nol koma lima belas) gram milik terdakwa KHAIRUL CHANIAGO adalah benar barang bukti A dan B adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. -----

Atau

Kedua :

----- Bahwa ia terdakwa KHAIRUL CHANIAGO pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2016 sekitar pukul 14.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Agustus 2016, bertempat di Dusun I Desa Lalang Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : Bermula pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2016 sekira pukul 10.00 WIB, ketika saksi JOKO SUGITO bersama dengan saksi EKO EPILAYA, saksi TULUS SIMANJUNTAK dan saksi BILLY JHONA, PA ada mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya mengatakan bahwa di Dusun I Desa Lalang Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat terdakwa KHAIRUL CHANIAGO ada memiliki Narkotika jenis shabu-shabu, atas informasi tersebut para saksi langsung berangkat kelokasi untuk melakukan pengecekan kebenarannya, dan setelah sampai dilokasi tersebut para saksi langsung melakukan penyelidikan secara akurat dan melihat terdakwa sedang berada dipinggir jalan sendirian, melihat hal tersebut para saksi langsung mendekati terdakwa dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang mengaku bernama terdakwa KHAIRUL CHANIAGO beserta barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna bening yang diduga berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,15 (nol koma lima belas) gram yang ditemukan dari tangan sebelah kiri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, dan saat itu terdakwa mengakui bahwa barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah miliknya yang mana terdakwa peroleh dengan cara membeli seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari ADI (DPO), dan terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya di bawa ke Polres Langkat guna proses lebih lanjut. Bahwa telah dilakukan pemeriksaan laboratorium forensik terhadap barang bukti berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti dan Urine Nomor Lab : 9387/NNF/2016 tanggal 24 Agustus 2016 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa A. 1 (satu) botol plastik berisi 30 (tiga puluh) ml urine, B. 1 (satu) plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,15 (nol koma lima belas) gram milik terdakwa KHAIRUL CHANIAGO adalah benar barang bukti A dan B adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Eko Papilaya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2016 sekitar pukul 14.00 Wib bertempat di Dusun I Desa Lalang Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat saksi ditangkap oleh saksi bersama dengan rekan-rekannya dari Polres Langkat;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena saksi-saksi mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya yang mengatakan bahwa di Dusun I Desa Lalang Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat terdakwa ada memiliki Narkotika jenis shabu-shabu, atas informasi tersebut para saksi langsung berangkat kelokasi untuk melakukan pengecekan kebenarannya, dan setelah sampai dilokasi tersebut para saksi langsung melakukan penyelidikan secara akurat dan melihat terdakwa sedang berada dipinggir jalan sendirian;
- Bahwa setelah melihat terdakwa para saksi langsung mendekati terdakwa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang mengaku bernama terdakwa KHAIRUL CHANIAGO dan melakukan penggeladahan sehingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna bening yang diduga berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,15 (nol koma lima belas) gram dari tangan sebelah kiri terdakwa;

- Bahwa pada saat penangkapan tersebut terdakwa mengakui bahwa barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah miliknya yang mana terdakwa peroleh dengan cara membeli seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari ADI (DPO), dan terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa selanjutnya saksi-saksi membawa terdakwa ke Polres Langkat untuk menjalani penyidikan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi adalah benar dan tidak ada menaruh keberatan;
2. Billy Jhona PA, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2016 sekitar pukul 14.00 Wib bertempat di Dusun I Desa Lalang Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat saksi ditangkap oleh saksi bersama dengan rekan-rekannya dari Polres Langkat;
 - Bahwa terdakwa ditangkap karena saksi-saksi mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya yang mengatakan bahwa di Dusun I Desa Lalang Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat terdakwa ada memiliki Narkotika jenis shabu-shabu, atas informasi tersebut para saksi langsung berangkat kelokasi untuk melakukan pengecekan kebenarannya, dan setelah sampai dilokasi tersebut para saksi langsung melakukan penyelidikan secara akurat dan melihat terdakwa sedang berada dipinggir jalan sendirian;
 - Bahwa setelah melihat terdakwa para saksi langsung mendekati terdakwa dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang mengaku bernama terdakwa KHAIRUL CHANIAGO dan melakukan penggeladahan sehingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna bening yang diduga berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,15 (nol koma lima belas) gram dari tangan sebelah kiri terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan tersebut terdakwa mengakui bahwa barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah miliknya yang mana terdakwa peroleh dengan cara membeli seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari ADI (DPO), dan terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa selanjutnya saksi-saksi membawa terdakwa ke Polres Langkat untuk menjalani penyidikan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi adalah benar dan tidak ada menaruh keberatan;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2016 sekitar pukul 14.00 Wib bertempat di Dusun I Desa Lalang Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat saksi ditangkap oleh anggota polisi dari Polres Langkat;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada saat sedang berada dipinggir jalan sendirian dan polisi melakukan penggeladahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna bening yang diduga berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,15 (nol koma lima belas) gram dari tangan sebelah kiri terdakwa;
- Bahwa barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah miliknya yang mana terdakwa peroleh dengan cara membeli seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari ADI (DPO), dan terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa selanjutnya saksi-saksi membawa terdakwa ke Polres Langkat untuk menjalani penyidikan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
1(satu) bungkus plastik klip kec il warna bening diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,15 (nol koma lima belas) gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2016 sekitar pukul 14.00 Wib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Dusun I Desa Lalang Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat saksi ditangkap oleh saksi bersama dengan rekan-rekannya dari Polres Langkat;

- Bahwa terdakwa ditangkap karena saksi-saksi mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya yang mengatakan bahwa di Dusun I Desa Lalang Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat terdakwa ada memiliki Narkotika jenis shabu-shabu, atas informasi tersebut para saksi langsung berangkat kelokasi untuk melakukan pengecekan kebenarannya, dan setelah sampai dilokasi tersebut para saksi langsung melakukan penyelidikan secara akurat dan melihat terdakwa sedang berada dipinggir jalan sendirian;
- Bahwa setelah melihat terdakwa para saksi langsung mendekati terdakwa dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang mengaku bernama terdakwa KHAIRUL CHANIAGO dan melakukan penggeladahan sehingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna bening yang diduga berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,15 (nol koma lima belas) gram dari tangan sebelah kiri terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut terdakwa mengakui bahwa barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah miliknya yang mana terdakwa peroleh dengan cara membeli seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari ADI (DPO), dan terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa selanjutnya saksi-saksi membawa terdakwa ke Polres Langkat untuk menjalani penyidikan;
- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan laboratorium forensik terhadap barang bukti dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti dan Urine Nomor Lab : 9387/NNF/2016 tanggal 24 Agustus 2016 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa A. 1 (satu) botol plastik berisi 30 (tiga puluh) ml urine, B. 1 (satu) plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,15 (nol koma lima belas) gram milik terdakwa KHAIRUL CHANIAGO adalah benar barang bukti A dan B adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis berpendapat dakwaan yang sesuai diterapkan kepada terdakwa adalah dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa Hak Dan Melawan Hukum;
3. Pengguna narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Ad 1. unsur "setiap orang" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah siapa saja atau barang siapa yang menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban serta dapat dimintai pertanggung-jawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa karena berdasarkan fakta-fakta yang telah terbukti dipersidangan bahwa Khairul Chaniago adalah orang yang sama dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan maka unsur "setiap orang" yang terkandung telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Tanpa Hak Dan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" adalah suatu keadaan dimana seseorang melakukan sesuatu perbuatan tertentu tanpa dilengkapi atau tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang, padahal seharusnya untuk melakukan perbuatan tertentu tersebut diperlukan adanya ijin dari pihak yang berwenang untuk itu, sedangkan yang dimaksud dengan "melawan hukum" adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau undang-undang atau dengan hak orang lain atau perbuatan yang tidak berdasar hukum atau perbuatan yang dilakukan tanpa hak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terbukti dipersidangan, yaitu terdakwa melakukan perbuatan tertentu yang disebutkan dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 tentang narkotika tersebut tanpa dilindungi/dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang untuk itu, maka unsur “tanpa hak” juga telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Ad 2. unsur “Penyalah guna Narkotika Gol.1 bagi diri sendiri” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Penyalah Guna” adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terbukti dipersidangan, dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa bahwa terdakwa ditangkap pada Kamis tanggal 18 Agustus 2016 sekitar pukul 14.00 Wib bertempat di Dusun I Desa Lalang Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat ketika sedang berdiri di pinggir jalan dan ketika dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) paket shabu dikemas plastik klip transparan seberat ± 0,15 (nol koma lima belas) gram dari dalam genggam tangan kiri terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa menerangkan di persidangan bahwa shabu-shabu yang ditemukan didalam rumahnya tersebut adalah untuk digunakan sendiri oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari berat bruto barang bukti shabu-shabu yang disita dari terdakwa yakni seberat 0,15 (nol koma lima belas) gram maka Majelis berpendapat bahwa penguasaan barang bukti shabu-shabu tersebut adalah untuk digunakan sendiri oleh terdakwa yang belum sempat digunakan telah dilakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa telah dilakukan pemeriksaan laboratorium forensik terhadap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti dan Urine Nomor Lab : 9387/NNF/2016 tanggal 24 Agustus 2016 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa A. 1 (satu) botol plastik berisi 30 (tiga puluh) ml urine, B. 1 (satu) plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,15 (nol koma lima belas) gram milik terdakwa KHAIRUL CHANIAGO adalah benar barang bukti A dan B adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas adalah telah masuk pada perbuatan "Penyalah Guna" yaitu orang yang telah menggunakan Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum, karena Terdakwa adalah bukan orang yang berhak sebagaimana ditentukan Undang-undang maka hal tersebut adalah bertentangan dengan hukum karena "Narkotika Golongan I" hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dan terbukti ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Lebih Subsidair Penuntut Umum dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti untuk selanjutnya akan ditentukan statusnya didalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya ditentukan dalam amar putusan;

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan narkoba.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dan mengaku terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 191 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa KHAIRUL CHANIAGO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menggunakan narkoba bagi diri sendiri", dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dialami terdakwa dikurangkan selluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna bening diduga berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,15 gram, dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepadaTerdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Kamis, tanggal 1 Desember 2016, oleh kami, Rosihan Juhriah Rangkuti, S.H.. M.H., sebagai Hakim Ketua , Maria Mutiara Surya D. Br. Nadeak, S.H.. M.H., Rifa'I, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SISWANTO, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Muhammad Syafrizal Amri,S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria Mutiara, S.H. M.H..

Rosihan Juhriah Rangkuti, S.H.. M.H..

Rifa'I, S.H..

Panitera Pengganti,

SISWANTO